



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahsun;
2. Tempat lahir : Dusun Pucung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pucung, Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa Mahsun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MAHSUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :



Terdakwa MAHSUN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam NoPol DR 2893 G beserta STNK.

Dipergunakan dalam perkara lain an. AKUR.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAHSUN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Pucung, Ds. Selebung Rembiga, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Ds. Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, saksi MUHADI kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G milik saksi MUHADI yang telah diambil oleh saksi AKUR (terdakwa dalam perkara lain), kemudian saksi MUHADI melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Jonggat. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Dsn. Pucung, Ds. Selebung Rembiga, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah, saksi AKUR (terdakwa dalam perkara lain) datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G milik saksi MUHADI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kondisi tanpa surat-surat kendaraan yang lengkap. Pada saat itu saksi AKUR (terdakwa dalam perkara lain) memberitahukan kepada terdakwa jika Sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi AKUR (terpidana dalam perkara lain) kemudian terdakwa menerima tawaran sepeda motor tersebut dan memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi AKUR;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 13.30 wita di pinggir jalan raya Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya pelaku datang lalu melihat kondisi disekitar dan kemudian melakukan pencurian sepeda motor milik saksi yang saat itu tidak terkunci stang, kemudian membawanya kabur;
- Bahwa barang – barang yang berhasil dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) unit SPM merk Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G, nomor rangka MHINECOORRK6155930, nomor mesin.: MEE-1015934 bersamaan dengan STNK yang saksi taruh di bawah tempat duduk/Jok.
- Bahwa sepengetahuan saksi para pelaku melakukan aksinya dibantu menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci Leter T, karena kunci asli sepeda motor saksi bawa dan simpan saat menyabit rumput.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan para pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. AKUR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjual hasil pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 18.30 wita di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Pucung Desa Selebung Rembiga, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G dengan cara di beli/dibayar.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G dari Saksi.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui terlebih dahulu terhadap status sepeda motor yang di bayarnya tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa, membayar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara jauh hari menelpon terlebih dahulu menanyakan sepeda motor murah yang akan di gunakan untuk mencari rumput, tidak lama setelah Saksi berhasil mencuri sepeda motor barulah Saksi menelepon Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah ada. Kemudian sore harinya Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut kepda Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa sepeda motor tersebut di bayar oleh Terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berani membayar motor tersebut dikarenakan harga murah dan juga jenis dan kondisi sepeda motor tersebut cocok di gunakan untuk mencari rumput ke areal persawahan/hutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di Rumah Terdakwa di Dusun Pucung, Desa Selebung Rembiga, Kec. Janapria, Kab. Loteng;
- Bahwa yang membawakan sepeda hasil curian tersebut ke kepada Terdakwa yakni AKUR.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian pada saat AKUR datang kerumah Terdakwa dan menawarkan atau menyuruh Terdakwa membeli sepeda motor yang sudah di curi oleh AKUR. Sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi AKUR melalui Hand Phone untuk memesan sepeda motor yang harganya murah-murah;
- Bahwa pada saat itu AKUR tidak pernah bercerita atau mengatakan bahwa memperoleh sepeda motor tersebut dari mana hanya saja AKUR mengatakan pada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Grand ini sepeda motor hasil curian saja pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut hanya di lengkapi STNK saja sedangkan BPKB nya tidak ada.
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa sangat tergiur karna murah dan sebagai alat transportasi Terdakwa pergunakan untuk pergi kesawah sehingga Terdakwa mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.400,000,00, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam Nomor Pol DR 2893 G, nomor rangka MHINECOORRK6155930, nomor mesin: MEE-1015934 beserta STNK atas nama AMAQ KASIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 13.30 wita di pinggir jalan raya Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya akur datang lalu melihat kondisi disekitar dan kemudian melakukan pencurian sepeda motor milik saksi MUHADI yang saat itu tidak terkunci stang, kemudian membawanya kabur;
- Bahwa barang – barang yang berhasil dicuri oleh AKUR adalah 1 (satu) unit SPM merk Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G, nomor rangka MHINECOORRK6155930, nomor mesin.: MEE-1015934 bersamaan dengan STNK yang saksi MUHADI taruh di bawah tempat duduk/Jok;
- Bahwa saksi MUHADI tidak pernah mengizinkan para pelaku untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUHADI ;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.400,000,00, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut kerugian yang saksi MUHADI alami sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwayang bernama MAHSUN yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Ad 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda";

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli 1 (satu) unit SPM merk Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G, nomor rangka MHINECOORRK6155930, nomor mesin.: MEE-1015934 seharga Rp. 1.400,000,00, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari AKUR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Sabtu tanggal 26 September 2020, sekitar pukul 13.30 wita di pinggir jalan raya Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, AKUR datang ke rumah Terdakwa untuk menjual sepeda motor milik saksi MUHAD yang telah berhasil dicuri dengan harga Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah). Karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada AKUR, jika ada sepeda motor yang dijual dengan harga murah, Terdakwa berminat. Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit SPM merk Honda Astrea Grand warna hitam DR 2893 G tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam Nomor Pol DR 2893 G, nomor rangka MHINECOORRK6155930, nomor mesin: MEE-1015934 beserta STNK atas nama AMAQ KASIM; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara AKUR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AKUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi MUHADI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MAHSUN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Astrea Grand warna hitam Nomor Pol DR 2893 G, nomor rangka MHINECOORRK6155930, nomor mesin: MEE-1015934 beserta STNK atas nama AMAQ KASIM;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKUR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.
PIPIT C. ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

t.t.d.
DEWI YOLANDASARI LENAP, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.
A S R I, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.
HERI SUPRIYADIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)